



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Maybank Syariah merupakan anak perusahaan dari Malayan Banking Berhad (Maybank), sebuah grup keuangan yang didirikan dan berkedudukan di Malaysia. Sebagai sebuah grup keuangan terbesar di Malaysia, Maybank sangat menjunjung tinggi penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh entitas dalam grupnya, termasuk Maybank Syariah.

Bagi Maybank, Corporate Governance bukan semata-mata pernyataan kepatuhan tetapi juga merupakan komitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi untuk integritas bisnis, etika, dan profesionalisme pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh grup Maybank. Sementara itu, bagi Maybank Syariah, komitmen grup tersebut menjadi landasan pokok untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG di seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Maybank Syariah.

Dasar Acuan Implementasi

Implementasi prinsip GCG di Maybank Syariah berpedoman pada berbagai peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan serta Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
4. PBI No. 8/14/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
5. PBI No. 11/3/PBI/2009 Tanggal 29 Januari 2009, tentang Bank Umum Syariah.
6. PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
7. PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
8. PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
9. PBI No. 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;

Maybank Syariah is a subsidiary of Malayan Banking Berhad (Maybank), a financial group established and located in Malaysia. As a largest financial financial group in Malaysia, Maybank highly promotes the implementation of Good Corporate Governanec (GCG) for all entities in the group, including Maybank Syariah.

For Maybank, Corporate Governance is not only as a compliance statement but also our commitment to achieve and maintain highest standard for business integrity, ethics and professionalism in entire activities run by Maybank Group. On the other hand, for Maybank Syariah, this group commitment becomes our foundation to ensure the implementation of GCG practice in all organization lines and business activities of Maybank Syariah.

Implementation Framework

Implementation of GCG principles in Maybank Syariah refers to the following legal framework:

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;*
2. *Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking;*
3. *Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 dated September 20, 1999 regarding Compliance Director Assignment and Implementation of Standard Procedure for Internal Audit Function in Commercial Bank.*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks;*
5. *PBI No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 concerning Sharia Commercial Banks.*
6. *PBI No. 6/25/PBI/2004 dated October 22, 2004 regarding Commercial Banks Business Plan;*
7. *PBI No. 3/22/PBI/2001 dated December 13, 2001 regarding Bank Financial Condition Disclosure;*
8. *Bank Indonesia Regulation No. 7/6/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding Transparency of Bank Products Information and Utilization of Customers Personal Data;*
9. *PBI No. 11/15/PBI/2009 dated April 29, 2009 regarding Changes of Business Activity from Coventional Bank to Sharia Bank;*

- | | |
|---|--|
| <p>10. PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 mengenai Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p> <p>11. PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2005 tanggal 5 Oktober 2006;</p> <p>12. PBI No. 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>13. PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>14. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>15. PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;</p> <p>16. PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;</p> <p>17. Anggaran Dasar PT Bank Maybank Syariah Indonesia;</p> <p>18. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) PT Bank Maybank Syariah Indonesia;</p> <p>19. Code of Ethics & Conduct PT Bank Maybank Syariah Indonesia;</p> | <p>10. Bank Indonesia Regulation No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 as as amended by Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks;</p> <p>11. Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding Legal Lending Limit for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2005 dated October 5, 2006;</p> <p>12. PBI No. 11/31/PBI/2009 dated August 28, 2009 regarding Fit and Proper Test for Sharia Bank and Sharia Business Unit;</p> <p>13. PBI No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit;</p> <p>14. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit;</p> <p>15. Bank Indonesia Regulation No. 9/15/PBI/2007 dated November 30, 2007 concerning Risk Management Implementation for Information Technology Application in Commercial Banks;</p> <p>16. PBI No. 13/2/PBI/2011 dated January 12, 2011 regardign Compliance Function Implementation in Commercial Banks;</p> <p>17. PT Bank Maybank Syariah Indonesia Articles of Association;</p> <p>18. PT Bank Maybank Syariah Indonesia Good Corporate Governance Policy;</p> <p>19. PT Bank Maybank Syariah Indonesia Code of Ethics & Conduct.</p> |
|---|--|

Prinsip GCG

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Maybank Syariah berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

- Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

GCG Principles

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 and Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 regarding Good Corporate Governance Implementation in Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, the GCG practice in the Bank adopts 5 (five) basic principles which are:

- First, transparency, being transparent in disclosing material and relevant information as well as transparency of decision making process.
- Second, accountability, clarity of function and responsibility of the bank's bodies so that the management will be effectively conducted.

TATA KELOLA PERUSAHAAN *Good Corporate Governance*

- Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Maybank Syariah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Berdasarkan Risk Based Bank Rating (RBBR)

Berdasarkan *self assessment* dengan metode *Risk Based Bank Rating (RBBR)* posisi Juni 2015, peringkat GCG Bank adalah "3" atau "Cukup Baik". Peringkat ini sama dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil pemeriksaannya yang terakhir untuk posisi pemeriksaan 31 Juli 2015. Selanjutnya berdasarkan *self assessment* posisi Desember 2015, peringkat GCG Bank tidak mengalami perubahan yaitu "3" atau "Cukup Baik".

PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham tanggal 7 Juli 2015 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta No.06 tanggal 7 Juli 2015, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, para Pemegang Saham Bank telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2014 dalam perbandingan dengan tahun buku 2013, laporan laba rugi dari tahun buku 2014, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
2. Menyetujui laporan mengenai kegiatan Perseroan.
3. Menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- *Third, responsibility, a conformity between the bank's management and prevailing Law as well as sound bank management principles.*
- *Fourth, professional, having a competency, to be able to act objectively and free from pressure/ influence from any party (independent) as well as having high commitment to develop sharia bank.*
- *Fifth, fairness, an equality and fairness in fulfilling stakeholders' rights according to prevailing agreement and Law.*

Summary of GCG Self-Assessment Based on Risk-Based Bank Rating (RBBR)

According to the *Risk Based Bank Rating self-assessment* result for the position in June 2015, Maybank Syariah achieved rating "3" or "Fair". The rating has been consistent with the assessment result conducted by Financial Service Authority (OJK) as indicated in its latest examination position as of July 31, 2015. Further, according to *self-assessment* as of December 2015 position, the Bank's GCG rating remains at "3" or "Fair".

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

General Meetings of Shareholders

Circular of Shareholders' Resolution (Declaration of Circular Shareholders' Resolution as the Substitution of Annual General Meetings of Shareholders Resolution).

Pursuant to circular of Shareholders' resolution as the substitution of Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) resolution dated July 7, 2015 the Minutes of Meetings of which was declared under Deeds No. 06 dated July 7, 2015 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar SH, MH, MKn. in Jakarta, the Bank's shareholders has decided following resolutions:

1. *Approving Financial Statements comprising of balance sheet for end of fiscal year 2014 in comparison with fiscal year 2013, income loss statements from fiscal year 2014, cash flows report, and statements of changes in equity and notes on the Financial Statements have complied with Indonesian Financial Accounting Standards.*
2. *Approving Company's activity report.*
3. *Approving corporate social and environment responsibility report.*

4. Menyetujui rincian masalah yang timbul selama tahun buku 2014 yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
 5. Menyetujui laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.
 6. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquite et de charge kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudential banking) dan bukan termasuk dalam kategori tindak pidana.
 7. Sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini nama susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut
 - Presiden Direktur: Norfadelizan bin Abdul Rahman
 - Direktur Operasional: Basuki Hidayat
 - Direktur Kepatuhan: Baiq Nadea Dzurriatin
 - Presiden Komisaris: Mohamed Rafique Merican
 - Komisaris Independen: Fransisca Ekawati
 8. Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 55.953.043.506,- (lima puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) sepenuhnya diperhitungkan sebagai cadangan Perseroan dalam Laba Ditahan Perseroan.
 9. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Malayan Banking Berhad selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan hal tersebut akan memperhatikan usul dan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Remunerasi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan; serta besarnya gaji dan/atau tunjangan akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015.
4. Approving list of issues occurred in fiscal year 2014 which impact to the Company's business activity.
 5. Approving supervisory report performed by the Board of Commissioners in fiscal year 2014.
 6. Approving full discharge and responsibility dismissal or acquite et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners members for the supervisory activity conducted throughout fiscal year 2014, as long the actions have been disclosed in Corporate Annual Calculation and not violating prudential banking practice and not classified as criminal acts.
 7. As from the closing of this Annual General Meetings of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners composition is as follows:
 - President Director: Norfadelizan bin Abdul Rahman
 - Operational Director: Basuki Hidayat
 - Compliance Director: Baiq Nadea Dzurriatin
 - President Commissioner: Mohamed Rafique Merican
 - Independent Commissioner: Fransisca Ekawati
 8. Approving net income distribution for year ended on December 31, 2014 amounted to Rp55,953,043,506 (fifty five billion nine hundred and fifty three million forty three thousand five hundred and six Rupiah) to be fully recognized as reserves in Retained Earnings.
 9. Approving to delegate authority and attorney to Malayan Banking Berhad as controlling shareholder to determine salary and/or other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners members for fiscal year 2015 with terms and condition that the stipulation will also consider advise and recommendation from Remuneration Committee and had been reviewed by Board of Commissioners; with amount of salary and/or allowance will be presented in Annual Report for Fiscal Year 2015.

DEWAN KOMISARIS

Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank memiliki Dewan Komisaris yang merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners Composition

Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Bank has Board of Commissioners as corporate body who is in charge to perform general and or special supervision in accordance with Articles of Association

TATA KELOLA PERUSAHAAN *Good Corporate Governance*

atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (sekarang: Otoritas Jasa Keuangan/OJK) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Adapun usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia No. 33 tanggal 26 Oktober 2015, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui dan mengangkat Hadi Sunaryo sebagai Komisaris Independen sehingga susunan Dewan Komisaris Bank yang semula hanya terdiri atas 2 (dua) anggota Komisaris:

Presiden Komisaris: Mohamed Rafique Merican
Komisaris Independen: Fransisca Ekawati

berubah menjadi:

Presiden Komisaris: Mohamed Rafique Merican
Komisaris Independen: Fransisca Ekawati
Komisaris Independen: Hadi Sunaryo

Dengan perubahan ini maka kekosongan posisi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris Maybank Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk seluruh anggota Dewan Komisaris melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris,

and to provide advise to the Board of Directors in running the Company.

In accordance with Articles of Association, Board of Commissioners members are appointed by General Meetings of Shareholders after approved by Bank Indonesia (recently known as Financial Service Authority/OJK) for 3 (three) years serving period and not reducing GMS' rights to administer incidental discharge. Recommendation on appointment and/or replacement of Board of Commissioners members to the GMS is delivered by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

Based on PT Bank Maybank Syariah Indonesia Circular of Shareholders Resolution Deeds No. 33 dated October 26, 2015 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the shareholders had approved and appointed Hadi Sunaryo as Independent Commissioner so that the Bank's Board of Commissioners members are achanged from only consisting of 2 (two) Members:

President Commissioner: Mohamed Rafique Merican
Independent Commissioner: Fransisca Ekawati

to become:

President Commissioner: Mohamed Rafique Merican
Independent Commissioner: Fransisca Ekawati
Independent Commissioner: Hadi Sunaryo

With this change, vacant position in 1 (one) Board of Commissioners member had been fulfilled so that the Bank's Board of Commissioners membership composition has complied with prevailing regulation as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit.

Integrity, Competency and Financial Reputation

The Board of Commissioners members have adequate integrity, competency and financial reputation. Every Board of Commissioner member has also passed fit and proper test and granted with approval letter from Bank Indonesia as described below:

- 1) *Fit & Proper Test Result for Board of Commissioners members under Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 concerning Decision on the candidate of Bank's Board of Commissioners, Board*

- Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah;
- 2) Surat No.14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012 perihal Keputusan atas Permohonan Perubahan Status Jabatan Komisaris menjadi Komisaris Independen dimana Bank Indonesia telah menyetujui perubahan status jabatan Komisaris Ibu Fransisca Ekawati menjadi Komisaris Independen; dan
 - 3) Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Mohamed Rafique Merican Bin Mohd Wahiduddin Selaku Calon Presiden Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/98/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 16 September 2013 yang disampaikan melalui surat Bank Indonesia No. 15/1579/DPbS tanggal 24 September 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Komisaris Bank Saudara.
 - 4) Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP.60/D.03/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen Pada PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank yang meliputi antara lain:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk memudahkan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Selain itu Direksi selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam setiap Rapat Dewan Komisaris yang diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali.

of Directors and Sharia Supervisory Board Members with regard to the Conversion of Business Activity to Sharia Commercial Banks;

- 2) *Letter No. 14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012 concerning the Decision on Changes of Commissioner's Status to become Independent Commissioner whereby Bank Indonesia has approved the change of status for Mrs. Fransisca Ekawati from Commissioner into Independent Commissioner; and*
- 3) *Result of Fit & Proper Test for Mohamed Rafique Merican Bin Mohd Wahiduddin as Candidate of President Commissioner based on Bank Indonesia Governor Resolution No. 15/98/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia dated September 16, 2013 declared via Bank Indonesia Letter No. 15/1579/DPbS dated September 24, 2013 regarding Result of the Bank's Fit and Proper Test for Candidate of Commissioner.*
- 4) *Result of Fit & Proper Test for Hadi Sunaryo as Candidate of Independent Commissioner based on the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioners No. KEP.60/D.03/2015 dated September 25, 2015 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Hadi Sunaryo as Candidate of Independent Commissioner at PT Bank Maybank Syariah Indonesia.*

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners has exercised its duties to ensure the implementation of GCG principles in every Maybank Syariah's business activity at every organization level or lines. This is reflected on the implementation of the Bank's duties and responsibilities including:

- 1) *To perform supervision on the implementation of Board of Directors' duties and responsibilities regularly or at any time, as well as providing advise to the Board of Directors.*
- 2) *In carrying out supervision, as stated above, the Board of Commissioners directs, oversees and evaluates the execution of Bank's strategic policy. To support the Board of Commissioners' monitoring, the Bank submits Bank Business Plan Realization Report quarterly to the Board of Commissioners. In addition, the Board of Directors also reports the progress of bank's strategic policy implementation in the Board of Commissioners meeting held bimonthly.*

TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance

- 3) Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, audit internal, audit eksternal, Dewan Pengawas Syariah, dan otoritas lainnya. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, Direksi selalu melaporkan perkembangan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI), audit eksternal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 6) Melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- 7) Membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit serta memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu.

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda dan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskan. Setiap hasil Rapat Dewan Komisaris senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

- 3) *In carrying out supervision, the Board of Commissioners does not involve in the Bank's operational activity decision making, except decision making to grant loan for related party as regulated under Bank's Articles of Association and Bank Indonesia Regulation regarding Legal Lending Limit and other provision stated in the Articles of Association.*
- 4) *To ensure that the Board of Directors has followed up audit findings and recommendation as the result of audit done by Financial Service Authority, Bank Indonesia, internal audit, external audit, Sharia Supervisory Board and other authority. In every Board of Commissioners meeting, the Board of Directors always reports audit finding and recommendation from Internal Audit Unit (IAU), external audit, Financial Service Authority, as well as report from other supervisory authorities.*
- 5) *To submit information to the Financial Service Authority at the latest 7 (seven) business days after the finding of:*
 - a. *Violation of Law in Financial and Banking sectors;*
 - b. *Any circumstances or situation that will harm the Bank's business continuity.*
- 6) *To perform segregation of Board of Directors member's duty and authority.*
- 7) *To establish Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee as well as to ensure that these committees have carried out their duties effectively.*

In carrying out duties and responsibilities, the Board of Commissioners has a working guideline and mechanism including mechanism for working schedule and Board of Commissioners meeting according to the regulation stated in the Bank's Articles of Association.

Board of Commissioners Meeting Frequency

The Board of Commissioners held meetings periodically at least 1 (once) in 2 (two) months or at any time if considered necessary.

The Board of Commissioners meeting discussed several issues according to Board of Commissioners Meeting agenda and resolution and based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum $\frac{1}{2}$ (half) of total votings submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal the Board of Commissioners Meeting Chairman will take the final decision. Every resolution from Board of Commissioners shall be recorded in minutes of meeting and well-documented, including dissenting opinion.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

In 2015, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings with below attendance level for each of Board of Commissioners member:

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tingkat Kehadiran Level of Attendance	Keterangan Description
24.02.2015	2	<i>Dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yaitu Presiden Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.*</i>
24.04.2015	2	<i>Dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yaitu Presiden Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.*</i>
29.06.2015	2	<i>Dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yaitu Presiden Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.*</i>
14.08.2015	2	<i>Dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yaitu Presiden Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Kehadiran Presiden Komisaris melalui media video conference.*</i>
21.10.2015	2	<i>Dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yaitu Presiden Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Kehadiran Presiden Komisaris melalui media video conference.*</i>
11.12.2015	3	<i>Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Kehadiran Presiden Komisaris melalui media video conference.**</i>

**) Terdapat kekosongan posisi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, sehingga komposisi Dewan Komisaris hanya terdiri atas 2 (dua) anggota, yaitu Presiden Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.*

**) There was 1 (one) vacant Board of Commissioners member position, whereby the Board of Commissioners composition only consisted of 2 (two) members, i.e. President Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner.*

****) Kekosongan posisi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris telah terisi dan telah mendapat persetujuan OJK sehingga komposisi anggota menjadi lengkap 3 (tiga) orang anggota, yaitu Presiden Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen.*

****) There was 1 (one) vacant Board of Commissioners member position that had been fulfilled and granted with approval from OJK so that the membership composition is now completed with 3 (three) members, which are President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners.*

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih dari Modal Disetor, Yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham Pada Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada Maybank Syariah.

Share Ownership by Board of Commissioners Members at 5% (Five Per Cent) or more of Paid-in Capital which includes Type and Shares with the Bank

All of Board of Commissioners members do not have shares ownership with the Bank.

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi Bank

Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Presiden Komisaris. Hubungan keuangan tersebut didasarkan pada jabatan yang bersangkutan sebagai Group Chief Financial Officer di Malayan Banking Berhad, yang merupakan Perusahaan Induk atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Meskipun demikian, Presiden Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Maybank Syariah.

Board of Commissioners Members' Financial Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members

Board of Commissioners member with financial affiliation with Bank's Controlling Shareholders is President Commissioner. The financial affiliation is based on his position as Group Chief Financial Officer at Malayan Banking Berhad, which is the Parent Company or Controlling Shareholder of the Bank. However, the Board of Commissioners does not have financial affiliation with other Board of Commissioners and/or Directors members in the Bank.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris Maybank Syariah tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Maybank Syariah, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Maybank Syariah.

Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members

All of Bank's Board of Commissioners members do not have family affiliation with Bank's Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors members.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Atau Lembaga Lain

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan adalah sebagai berikut:

Dual Position of Board of Commissioners Members in Other Companies or Institutions

The Board of Commissioners members with dual positions are as follows:

Nama Name	Jabatan lainnya (selain sebagai Komisaris di Bank) Other Position (Except as Commissioner of the Bank)	Perusahaan Companies
Mohamed Rafique Merican bin Mohd Wahiduddin	Group Chief Financial Officer	Malayan Banking Berhad
Fransisca Ekawati	General Manager of the Division of Business Advisory & Asset Management	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

The dual position by Board of Commissioners explained above are not violating Regulation on Article 26 point (1) Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 regarding Sharia Commercial Banks which limited dual position of Board of Commissioners as follows:

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh Bank;
- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Board of Commissioners members are only allowed to serve in following positions:

- Member of Board of Commissioners, Board of Directors or Executives in 1 (one) other non-financial institution/company;
- Member of Board of Commissioners or Board of Directors in 1 (one) other non-Bank subsidiary financial institution or company owned by the Bank;
- Member of Board of Commissioners, Board of Directors or Executives in 1 (one) other company which is the Bank's shareholder; or
- Executives in 3 (three) non-profit organizations at the most.

DEWAN DIREKSI**Komposisi Anggota Dewan Direksi**

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank telah memenuhi komposisi minimal anggota Direksi, yaitu 3 (tiga) orang Direktur. Sesuai RUPS Tahunan Perseroan Terbatas Bank pada tanggal 4 Juli 2014 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia No. 12 tanggal 4 Juli 2014, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, susunan Direksi Bank terdiri dari:

Presiden Direktur : Norfadelizan Abdul Rahman
 Direktur Operasional : Basuki Hidayat
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta No.01 tanggal 11 Januari 2016, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, susunan Direksi Bank berubah menjadi:

Presiden Direktur : Aria Putera bin Ismail
 Direktur Operasional : Basuki Hidayat
 Direktur Bisnis : Mohammad Riza
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

Dengan perubahan ini maka kekosongan posisi Direktur Bisnis telah dipenuhi.

Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Direksi Maybank Syariah telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (Maybank).
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit & proper test serta telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia:
 - a. Aria Putera bin Ismail (Presiden Direktur), hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-55/D.03/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Sdr. Aria Putera Bin Ismail Selaku Calon Direktur Utama Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;

BOARD OF DIRECTORS**Board of Directors Membership Composition**

Pursuant to Bank Indonesia Regulation, the Bank has complied with Board of Directors minimum membership requirement or having 3 (three) Directors. According to Maybank Syariah Annual GMS on July 4, 2014, which declared in PT Bank Maybank Syariah Indonesia Circular Resolutions Deed No. 12 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the Bank's Board of Directors composition comprises of:

President Director : Norfadelizan Abdul Rahman
 Operational Director : Basuki Hidayat
 Compliance Director : Baiq Nadea Dzurriatin

Pursuant to Circular Shareholders Resolution declared under Deeds No. 01 dated January 11, 2016 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the Bank's Board of Directors composition is changed into:

President Director : Aria Putera bin Ismail
 Operational Director : Basuki Hidayat
 Business Director : Mohammad Riza
 Compliance Director : Baiq Nadea Dzurriatin

Within this new composition, vacant Business Director position has been fulfilled.

Integrity, Competency and Financial Reputation

The Board of Directors members have complied with following requirements as stated in prevailing regulation, among others:

1. President Director is appointed from the party independent from the controlling shareholders (Maybank).
2. All of the Directors are domiciled in Indonesia.
3. All of the Directors have passed fit & proper test and granted approval letter from Bank Indonesia.
 - a) Aria Putera bin Ismail (President Director), the Fit & Proper Test result based on OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-55/D.03/2015 dated September 1, 2015 regarding Result of Fit and Proper Test for Mr. Aria Putera Bin Ismail as Candidate of President Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia;

TATA KELOLA PERUSAHAAN *Good Corporate Governance*

- b. Basuki Hidayat (Direktur Operasional), hasil kelulusan Fit & Proper Test Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.15/2230/DPbS tanggal 23 Desember 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Direktur Bank Saudara yang dilampiri dengan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/132/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 17 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Basuki Hidayat Selaku Calon Direktur PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
 - c. Mohammad Riza (Direktur Bisnis) hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-77/D.03/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Mohammad Riza Selaku Calon Direktur Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
 - d. Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan Fit & Proper Test Bank Indonesia untuk seluruh anggota Direksi berdasarkan surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.
4. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun di bidang perbankan.
 5. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Maybank Syariah dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (job description), Term of Reference (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

- b) *Basuki Hidayat (Operational Director), the Fit & Proper Test result based on Bank Indonesia according to Bank Indonesia Letter No. 15/2230/DPbS dated December 23, 2013 regarding Fit and Proper Test Result for Candidate of Director as attached to the Copy of Bank Indonesia Governor Decree No. 15/132/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia dated December 17, 2013 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Basuki Hidayat as Candidate of Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia.*
 - c) *Mohammad Riza (Business Director the Fit & Proper Test result based on OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-77/D.03/2015 dated December 7, 2015 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Mohammad Riza as Candidate of Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia;*
 - d) *Baiq Nadea Dzurriatin (Compliance Director), the Fit and Proper Test result for all Board of Director members according to Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision for Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board in the Bank with regard to the conversion of Business Activity as Sharia Commercial Bank.*
4. *Every Board of Directors members have minimum 4 (four) years of experience in Banking.*
 5. *Every Board of Directors does not serve in dual position as Commissioner, Director or Executives in other banks, companies and/or institutions.*

Duties and Responsibilities

As stated in Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible in carrying out its duties on behalf of the Bank's interest in achieving the Bank's vision and mission under prudential banking and Sharia principles. The Board of Directors has also implemented GCG principles in the Bank's business activity at every organization level and lines. The Board of Directors has a working manual and guideline as stated in Articles of Association, segregation of Board of Directors duties and responsibilities (job description), Term of Reference (TOR) of BOD Meeting and GCG Policy.

Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities are among others:

- 1) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:
 - a. Audit Intern (SKAI);
 - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - c. Kepatuhan.

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan internal Bank.

- 2) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 3) Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Maybank Syariah, misalnya melalui forum *town-hall* dan rapat staf yang diadakan secara reguler.

Untuk mendorong pencapaian target bisnis di tahun 2015, Maybank Syariah telah menyusun RBB 2015-2017 (RBB) dengan target yang lebih terukur. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil pada tahun 2015 sebagai implementasi arahan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RBB adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat *corporate banking* yang menjadi fokus bisnis melalui transaksi sindikasi, dimana Maybank Syariah akan memainkan peranan sebagai arranger.
- b. Memperkuat transaksi *cross-border* dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan Maybank Group di kawasan Asia Tenggara.
- c. Membidik sektor unggulan yaitu sektor institusi keuangan non-bank yang dalam hal ini adalah energi, perdagangan, manufaktur, pertanian/perkebunan, dan juga *multifinance*.

- 1) To implement GCG, the Board of Directors has established the following functions:
 - a. Internal Audit (IAU);
 - b. Risk Management and Risk Management Committee;
 - c. Compliance

These functions have operated independently and separated from other operational units. The implementation of these functions is further regulated in the Bank's internal regulation.

- 2) The Board of Directors is responsible for the overall implementation of Risk Management policy and risk exposure taken by the Bank. In this framework, the Board of Directors has formulated and determined the mechanism for transaction approval, evaluated and approved transaction which required BOD approval, and developed risk management culture at the entire organization level.
- 3) The Board of Directors has prepared realistic, comprehensive and measured Business Plan (RBB) by considering prudential banking principle and being responsive towards every internal and external shifting. The Board of Directors has also communicated the Business Plan to the shareholders and all organization level in the Bank, namely through *town-hall* forum and staff meeting held regularly.

To encourage business target achievement in 2015, Bank has prepared RBB 2015 - 2017 with achievable targets. The strategic plans taken in 2015 as the implementation of policy direction applied in the RBB are as follows:

- a) *Strengthening corporate banking as the focus of business through syndicated transaction, where the Bank will take part as arranger.*
- b) *Strengthening cross - border transaction by optimizing Maybank Group network strength in Southeast Asia region.*
- c) *Targeting primary sectors, including non-bank financial institutions, in this terms i.e. energy, trading, manufacturing, agriculture/plantation and multifinance.*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

- d. Melakukan diversifikasi usaha, dengan mengoptimalkan layanan *Trade Finance*, *Transaksi Treasury*, dan layanan serta jasa lainnya, dalam upaya meningkatkan kontribusi *fee-based income*.
- e. Membidik segmen ritel, yaitu khususnya Usaha Kecil dan Menengah/*Small Medium Enterprise* (UKM) sebagai tanggung jawab Bank dalam memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia, sesuai dengan PBI No.14/22/PBI/2012, dimana pembiayaan ke sektor UMKM, setidaknya memberikan kontribusi sebesar 5% dari total portofolio pembiayaan Bank. Sebagai catatan, pada posisi per Desember 2015, pencapaian MSI baru tercatat sebesar 1%. Hal ini dikarenakan infrastruktur pendukung untuk satuan kerja yang menangani pembiayaan segmen UKM tersebut baru terbentuk pada pertengahan April 2015. Selain itu adanya perlambatan ekonomi turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan pembiayaan UKM. Menghadapi tahun 2016, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RBB 2016-2018, MSI berkomitmen untuk memberikan kontribusi pembiayaan pada sektor UMKM sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total pembiayaan di tahun 2016 sesuai ketentuan PBI tersebut di atas.
- f. Dari sisi internal, manajemen Maybank Syariah mulai melakukan berbagai pembenahan termasuk salah satunya adalah melakukan pemindahan data center ke Jakarta, yang sebelumnya berlokasi di Kuala Lumpur. Hal ini pun menjadi fokus internal Maybank Syariah guna memenuhi kebijakan pemerintah dalam PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- g. Mengisi kekosongan posisi Direktur Bisnis.
- d) *Perform business diversification by optimizing Trade Finance service, Treasury Transaction and service as well as other services to boost fee based income contribution.*
- e) *Targeting retail segment especially Small and Medium Enterprises (SME) as part of Bank's responsibility to contribute for Indonesian economy, in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 14/22/PBI/2012 where the financing for SME sector will contribute 5% of total Bank's financing portfolio. To note, as of December 2015 position, MSI achievement only booked 1%. This was due to the supporting infrastructure for working unit who dealt with SME segment financing had just been established by mid-of April 2015. In addition, the slowing down of economy also affected moderation in SME financing growth. Approaching 2016, as declared in RBB 2016 - 2016, MSI has committed to contribute financing for SME sector minimum 10% of total financing in 2015 in compliance with above Bank Indonesia Regulation.*
- f) *On internal aspect, Bank's management started to implement several restructuring including data center relocation to Jakarta from previously located in Kuala Lumpur. This also became Bank's internal focus to comply with Government Regulation No. 82 of 2012 regarding Electronic System and Transaction.*
- g) *Fulfilling Business Director vacant position.*
- In June 2015, Bank revised the RBB with adjusted strategy and business target until end of 2015. Later on in November 2015, to meet OJK recommendation, Bank took another RBB revision after considering Bank's performance as of 3rd quarter of 2015 as well as economic outlook that implied banking industry performance.
- 4) *The Board of Directors has followed up and monitored every finding and recommendation from Internal Audit Unit, external auditor and audit result from Financial Service Authority, Sharia Supervisory Board and/or audit from other authorities.*
- 4) Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

5) Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

Frekuensi Rapat Direksi

Sebagai bagian dari fungsi pengelolaan perusahaan, Direksi menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Sesuai Anggaran Dasar, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang menentukan keputusan akhir. Setiap hasil Rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

Selama periode tahun 2015 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tingkat Kehadiran Level of Attendance
1.	21.01.2015	3
2.	18.02.2015	3
3.	20.03.2015	3
4.	20.04.2015	3
5.	20.05.2015	3
6.	22.06.2015	3
7.	29.07.2015	3
8.	19.08.2015	3
9.	21.09.2015	3
10.	20.10.2015	3
11.	20.11.2015	3
12.	10.12.2015	3

Pelatihan yang Diikuti Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk mengembangkan kemampuan Dewan Komisaris dan Direksi, pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

5) *The Board of Directors has provided training programs for employees to develop employee's skills and competencies in ongoing basis.*

Board of Directors Meeting Frequency

As part of the Company's management function, the Board of Directors held meetings periodically at least 1 (once) in a month. In accordance with Articles of Association, Board of Directors meeting is legitimate and authorized to take legal resolution if attended by more than ½ (half) of the Board of Directors members or being represented. The Board of Directors resolution is taken based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum ½ (half) of total votings submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal the Board of Director Meeting Chairman will take the final decision. Every resolution from Board of Commissioners have been recorded in minutes of meeting and well-documented, including dissenting opinion.

In 2015, there were 12 (twelve) Board of Directors meetings, as follows:

Trainings Attended by Board of Commissioners and Directors

To develop the competency of Board of Commissioners and Directors, the trainings participated by the Board of Commissioners and Directors were as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

Nama	Position	Topik
Aria Putera bin Ismail	President Director	Executive Distant Learning on Islamic Banking Training
Aria Putera bin Ismail	President Director	Pembekalan Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang manajemen Risiko Lv. 4 Bahasa Inggris
Aria Putera bin Ismail	President Director	Ujian LSPP Level 4
Aria Putera bin Ismail	President Director	Islamic Hedging and Derivative Part 1
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Strategic Visioning
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	FATCA Workshop
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Operational Risk
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Breakfast Dialogue w/ Ahmad daniri
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Penetapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Credit policy and Impairment Risk Management
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	IT Security Socialisation
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Compliance Governance
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Risk Compliance Week
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Strategi Peluang dan Tantangan Industri Perbankan menghadapi tahun 2016
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	Talent Management
Basuki Hidayat	Operation Director	Strategic Visioning
Basuki Hidayat	Operation Director	Pemberdayaan Konsumen dan Peningkatan Kapasitas Lembaga jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Basuki Hidayat	Operation Director	Credit Policy and Impairment Risk Management
Basuki Hidayat	Operation Director	Seminar Internasional OJK
Basuki Hidayat	Operation Director	Seminar OJK
Basuki Hidayat	Operation Director	Talent Management
Fransisca Ekawati	Independent Commissioner	Manajemen Risiko Terintegrasi dan tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
Hadi Sunaryo	Independent Commissioner	ISLAMIC BANKING
Mohammad Riza	Business Director	ISLAMIC BANKING
Mohammad Riza	Business Director	Islamic Hedging and Derivative Part 1
Mohammad Riza	Business Director	Islamic Hedging and Derivative Part 2
Mohammad Riza	Business Director	Dynamic Capital Management (Refreshment)
Mohammad Riza	Business Director	Strategi Industri Perbankan dan Keuangan Syariah Menggenjot Pertumbuhan di Tengah Gejolak Ekonomi
Mohammad Riza	Business Director	LSPP Level 4
Mohammad Riza	Business Director	Talent Management
Norfadelizan Abdul Rahman	President Director	Strategic Visioning
Norfadelizan Abdul Rahman	President Director	Capital Market Outlook
Norfadelizan Abdul Rahman	President Director	Credit Policy and Impairment Risk Management
Norfadelizan Abdul Rahman	President Director	Transaksi Lindung Nilai Syariah
Norfadelizan Abdul Rahman	President Director	PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM
Norfadelizan Abdul Rahman	President Director	International Seminar on Sharia Transactions and 9th Mudzakah Cendekiawan Syariah Nusantara
Norfadelizan Abdul Rahman	President Director	SME Financing

* Aria Putera bin Ismail was effective as President Director of MSI in September 2015

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% (Lima Persen), atau Lebih dari Modal Disetor, yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham Pada Bank, Bank Lain, dan Perusahaan Lain yang Berkedudukan di Dalam maupun di Luar Negeri

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada Maybank Syariah, maupun di bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Audit.

Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank yang Lainnya

Seluruh anggota Direksi Maybank Syariah tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Maybank Syariah, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Maybank Syariah yang lainnya.

Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank Lainnya

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Maybank Syariah, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Maybank Syariah lainnya.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Maybank Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.

1. Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Syariah sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua)
2	Richard Chang	Pihak Independen (Anggota)
3	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota)

Shares Ownership by Board of Directors Members at 5% (Five Per Cent) or More Than Paid-in Capital, Including Type and Amount of Shares with Bank, Other Banks and Other Domestic or Overseas Companies

All of Board of Directors members do not have shares ownership with Bank or other banks and companies both domestic and overseas.

Board of Directors Members Financial Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members

All of Board of Directors members do not have financial affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.

Board of Directors Members Family Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members

All of Board of Directors members do not have family affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.

THE ESTABLISHMENT AND DUTIES OF COMMITTEES

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, to support the effectiveness of its duties and responsibilities, Board of Commissioners of Maybank Syariah has established Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee.

1. Risk Oversight Committee

As of October 20, 2015, Risk Oversight Committee at Maybank Syariah was as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

Sesuai persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Oktober 2015, terhitung efektif sejak tanggal tersebut komposisi anggota Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

In accordance with Board of Commissioners approval as recorded in Board of Commissioners Minutes of Meeting dated October 21, 2015 the composition of Risk Oversight Committee has been changed to become as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Ketua)
2	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota)
3	Richard Chang	Pihak Independen (Anggota)
4	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota)

Komposisi anggota komite ini telah mewakili keahlian di bidang perbankan syariah dan manajemen risiko.

The composition of the Committee members has represented expertise in sharia banking and risk management sectors.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam Kebijakan GCG dan *Terms of Reference (TOR)* Komite Pemantau Risiko ssebagai berikut:

Duty and responsibility of Risk Oversight Committee has been described in GCG Policy and Risk Oversight Committee Terms of Reference (TOR), among others:

- 1) melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- 2) melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 1) *Evaluate risk management policy;*
- 2) *Evaluate conformity between risk management policy with the policy implementation;*
- 3) *Evaluate the implementation duties by Risk Management Committee and Risk Management Unit to provide recommendation to the Board of Commissioners.*

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Risk Oversight Committee held periodic meeting 1 (once) in every 2 (two) months with minimum 50% attendance quorum provision from all Risk Oversight Committee members. Every resolution on the Committee's meeting is based on collective consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Committee's Chairman.

Selama periode tahun 2015 Komite Pemantau Risiko telah melakukan 6 (enam) kali rapat sebagai berikut:

The Risk Oversight Committee organized 6 (six) meetings throughout 2015, as follows:

No.	Tanggal Date	Acara Agenda
1.	02.02.2015	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 21 November 2014. 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), December 2014. 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, January 2015. 4) Laporan Profil Risiko Desember 2015. 5) ICAAP Report, December 2014. 6) Internal Liquidity Stress Test. 7) Material Risk Assessment Process. 8) Risk Appetite Statement Performance. 9) Informasi Peraturan Baru dari OJK. 10) Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK & Audit Internal.

No.	Tanggal Date	Acara Agenda
2.	22.04.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 2 Februari 2015. 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), March 2015. 3) Laporan Profil Risiko Maret 2015. 4) ICAAP Report, March 2015. 5) Incident Management Data Collection (IMDC) Report. 6) Persetujuan hasil review kebijakan: Operational Risk Policy. 7) Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK & Audit Internal.
3.	25.06.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 22 April 2015. 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), May 2015. 3) Laporan Profil Risiko Mei 2015. 4) ICAAP Report, May 2015. 5) Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK & Audit Internal.
4.	25.08.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Juni 2015. 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), July 2015. 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, July 2015. 4) Laporan Profil Risiko Juni 2015. 5) Proposed paper: <ul style="list-style-type: none"> - ICAAP Policy; - Stress Test Policy; - Integrated Risk Management Framework. 6) Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK & Audit Internal.
5.	21.10.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Agustus 2015. 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), September 2015. 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, September 2015. 4) Laporan Profil Risiko Juli-September 2015. 5) Hasil Stress Test Risiko Likuiditas. 6) Hasil Stress Test Risiko Pembiayaan. 7) Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK & Audit Internal.
6.	03.12.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 21 Oktober 2015. 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), November 2015. 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, November 2015. 4) Laporan Hasil Pelaksanaan BCP Test 12 November 2015. 5) Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK & Audit Internal.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Maybank Syariah sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua)
2	Akhmad Ludzain	Pejabat Eksekutif/Head of Human Capital & Administration Department (Anggota)

Sesuai persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Oktober 2015, terhitung efektif sejak tanggal tersebut komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua)
1	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota)
2	Akhmad Ludzain	Pejabat Eksekutif/Head of Human Capital & Administration Department (Anggota)

2. Remuneration and Nomination Committee

As of October 20, 2015, Bank's Remuneration and Nomination Committee members are as follows:

In accordance with Board of Commissioners approval as recorded in the Board of Commissioners Minutes of Meeting on October 21, 2015, the composition of Remuneration and Nomination Committee has been changed to be come as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Terms of Reference (TOR) Komite sebagai berikut:

- 1) Terkait kebijakan remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- 2) Terkait kebijakan nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Selama periode tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 4 (empat) kali rapat sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee duty and responsibility has been described in GCG Policy and the Committee Term of Reference (TOR), among others:

- 1) *Related with remuneration policy:*
 - a) *Evaluate remuneration policy;*
 - b) *Evaluate conformity between remuneration policy and the policy implementation;*
 - c) *Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executives and employees in general.*
- 2) *Related with Nomination Policy*
 - a) *Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the system and procedure for appointment and/or replacement of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board member;*
 - b) *Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding candidate for Board of Commissioners, Board of Directors and/or Sharia Supervisory Board Member.*
 - c) *Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding candidate of Independent party to be appointed as Committee members.*

Remuneration and Nomination Committee held periodic meetings minimum 1 (once) in every 3 (three) months with minimum attendance quorum requirement is 50% of total members of Remuneration and Nomination Committee. Every Remuneration and Nomination Resolution is taken based on collective for consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Committee's Chairman.

Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings in 2015 period, as follows:

No.	Tanggal Date	Acara Agenda
1.	23.02.2015	1) Kandidat Direktur Bisnis. 2) Pembayaran Jamsostek. 3) Remunerasi Dewan Komisaris. 4) Penyelesaian pembiayaan kepada ex. Direktur Bisnis.
2.	13.03.2015	1) Kandidat Direktur Utama. 2) Kandidat Direktur Bisnis. 3) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Komite: Jamsostek, Remunerasi Dewan Komisaris, Penyelesaian pembiayaan kepada ex. Direktur Bisnis.
3.	18.03.2015	1) Bonus 2014 dan Kenaikan Gaji 2015. 2) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Komite: Remunerasi Dewan Komisaris, Penyelesaian pembiayaan kepada ex. Direktur Bisnis.
4.	29.04.2015	1) Kandidat Komisaris Independen. 2) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Komite: Remunerasi Dewan Komisaris, Penyelesaian pembiayaan kepada ex. Direktur Bisnis.

3. Komite Audit

Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua)
2	Richard Chang	Pihak Independen (Anggota)
3	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota)

Sesuai persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Oktober 2015, terhitung efektif sejak tanggal tersebut, komposisi anggota Komite Audit mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua)
1	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota)
2	Hadi Sunaryo	Pihak Independen (Anggota)
3	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota)

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Audit Committee Charter sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern (SKAI);
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee

As o October 20, 2015, Audit Committee members were as follows:

In accordance with Board of Commissioners approval recorded in the Board of Commissioners Minutes of Meeting on October 21, 2015 the composition of Audit Committee membership has been changed to become as follows:

The duties and responsibilities of Audit Committee has been described in GCG Policy and Audit Committee Charter, as follows:

- 1) Evaluate internal audit practice to assess sufficiency of internal control, including financial reporting process; and
- 2) Coordinate with Public Accountant Firm on the effectiveness of external audit activity.

To carry out its duties, the Audit Committee has at least evaluated the followings:

- 1) Duty implementation by Internal Audit Function (SKAI);
- 2) Conformity between audit conducted by Public Accountant Firm (KAP) with prevailing audit standard;
- 3) Conformity of financial statements with prevailing accounting standard;
- 4) Follow-up implementation by the Board of Directors for audit finding and/or recommendation of audit result from Financial Service Authority, Internal Auditor, Sharia Supervisory Board and/or external auditor to provide recommendation to the Board of Commissioners.

The Audit Committee also provides recommendation concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

Selama periode tahun 2015 Komite Audit telah melakukan 6 (enam) kali rapat- sebagai berikut:

Throughout 2015, the Audit Committee held 6 (six) meetings, as follows:

No.	Tanggal Date	Acara Agenda
1.	02.02.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 21 November 2014. 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per Desember 2014. 3) Laporan Hasil Audit Treasury & Treasury Settlement. 4) Laporan Hasil Audit Syariah Compliance. 5) Informasi: Risalah Rapat Exit Meeting tanggal 12 Desember 2014 tentang Hasil Pemeriksaan OJK Posisi 31 Oktober 2014. 6) Proposal: Hasil review Audit Manual, Audit Committee Charter, dan Internal Audit Charter. 7) Internal Audit Balance Score Card 2015. 8) Audit Engagement Survey Result (Customer Feedback Survey). 9) Rotasi karyawan. 10) Realisasi Audit Plan 2014.
2.	22.04.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 2 Februari 2015. 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per Maret 2015. 3) Laporan Hasil Audit Human Capital & Administration Department. 4) Laporan Hasil Audit KYC & AML 2015. 5) Informasi: Hasil Pemeriksaan APU PPT oleh OJK Posisi 31 Desember 2014. 6) Summary of Root Cause of All Audit Shortcomings Year 2014. 7) Aktivitas Audit Periode Maret-April 2015.
3.	25.06.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 22 April 2015. 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per Mei 2015. 3) Laporan Hasil Audit Human Capital & Administration Department. 4) Laporan Hasil Audit General Affair 2015. 5) Laporan Hasil Audit Operations Department 2015. 6) Laporan Hasil Audit RTGS 2015. 7) Laporan Hasil Audit SKNBI 2015. 8) Laporan Hasil Audit Investigasi: Pembayaran Pajak Signboard 2015. 9) Proposal: Penunjukan KAP untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja Audit Internal (SKAI). 6) Proposal: Perubahan Audit Plan 2015. 7) Aktivitas Audit Periode Mei-Juni 2015.
4.	25.08.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 25 Juni 2015. 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per Juli 2015. 3) Laporan Hasil Audit Governance Review Over Credit Process at MSI 2015. 4) Penjelasan: Methodology of Audit Finding Ratification Timeline by Group Audit. 5) Proposal: Perubahan Audit Plan 2015. 7) Aktivitas Audit Periode Juli-Agustus 2015.
5.	21.10.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 25 Agustus 2015. 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per September 2015. 3) Laporan Hasil Audit Operational Risk Management 2015. 4) Laporan Hasil Audit Finance & Accounting Department 2015. 5) Laporan Hasil Kaji Ulang Kinerja Audit Internal 2015 (SKAI) oleh Grant Thornton. 7) Aktivitas Audit Periode September-Oktober 2015.
6.	03.12.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Confirmation on Audit Committee Minutes of Meeting on October 21, 2015. 2) Summary of Audit Recommendation/Finding Follow-Up Progress as of November 2015. 3) Group Stress Test. Audit Report 4) Treasury & Treasury Settlement Audit Report. 5) Audit Plan 2016. 7) Information: Resources Management as at November 2015. 8) Audit Activity as of November-Desember 2015 period. 9) Internal Audit Activity Realization Percentage as of December 2015.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Pursuant to Bank Indonesia Regulation, the Bank has established Sharia Supervisory Board (DPS).

Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) periode tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Ichwan Sam	Ketua
2	Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota

Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota DPS telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota DPS telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Hasil kelulusan Fit & Proper Test melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.

Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan lainnya (selain sebagai Komisaris di Bank) Other Position (Except as Commissioner of the Bank)	Perusahaan Companies
Ichwan Sam	Anggota DPS	- PT Great Eastern Life Indonesia; - PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO) - AIA
Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota DPS	- PT BESS Finance - PT BIMA Multifinance - GMT Asset Management

Kondisi rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Maybank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut antara lain meliputi:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Maybank Syariah;

Sharia Supervisory Board Composition

In 2015, Sharia Supervisory Board members composition was as follows:

Integrity, Competency and Financial Reputation

All of DPS members have sufficient integrity, competency and financial reputation. Every DPS member have obtained approval from Bank Indonesia based on Fit and Proper Test Result in Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision on the Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board members in the Bank with regard to the conversion of Business Activity to Sharia Commercial Banks.

DPS Dual Position in Other Sharia Financial Institutions

Dual position served by DPS members are as follows:

The dual position complied with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 regarding Sharia Commercial Bank which limits dual position of Sharia Supervisory Board member in 4 (four) sharia financial institutions at the most.

Duties and Responsibilities

Sharia Supervisory Board holds duties and responsibilities to provide advise and recommendation to the Board of Directors as well as monitoring the Bank's business activity to comply with Sharia Principle. The implementation of Sharia Supervisory Board duties and responsibilities are among others including:

- 1) To assess and ensure the compliance of Sharia Principle in Operational and Product manuals issued by the Bank;

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

- | | |
|--|--|
| <p>2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Maybank Syariah;</p> <p>3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Maybank Syariah yang belum ada fatwanya;</p> <p>4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Maybank Syariah; dan</p> <p>5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Maybank Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</p> | <p>2) To monitor the Bank's new product development;</p> <p>3) To propose regulation (fatwa) to National Sharia Board for the Bank's new product which has not been regulated in specific fatwa;</p> <p>4) To periodically review sharia principle compliance in fund collection and disbursement mechanism as well as the Bank's services;</p> <p>5) To request data and information related with sharia aspect from the Bank in order to perform its duties.</p> |
|--|--|

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya DPS berpedoman pada Anggaran Dasar, Kebijakan GCG, Terms of Reference (TOR) Rapat DPS dan Syariah Governance Framework.

In carrying its duties and responsibilities, the Sharia Supervisory Board refers to Articles of Association, GCG Policy, Terms of Reference (TOR) of Sharia Supervisory Board Meeting and Sharia Governance Framework.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 1 (satu) karyawan (Pejabat Eksekutif) sebagai petugas yang menjalankan fungsi Syariah Compliance Officer termasuk fungsi kesekretariatan dan pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS.

To support the implementation of Sharia Supervisory Board duties, the Bank has appointed 1 (one) officer (Executive Officer) to serve the functions of Sharia Compliance Officer including secretariat management for Sharia Supervisory Board.

Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Frequency of DPS Meeting

DPS Meeting is held at least 1 (once) in 1 (one) month. Result of the meeting has been recorded in Minutes of Meetings and appropriately documented. All of Sharia Supervisory Board resolution stated in the Minutes of Meeting are mutual resolution of all DPS members.

Selama periode tahun 2015 DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

In 2015, DPS held 12 (twelve) meetings with attendance record for each member illustrated below:

No.	Tanggal Date	Kehadiran Present	Acara Agenda
1.	19.01.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS XII/2014. 2) Jadwal Tentative Rapat DPS Tahun 2015. 3) Rencana Syariah Review Periode Tahun 2015. 4) Ringkasan Temuan Audit Internal MSI periode Tahun 2014. 5) Risalah Rapat Exit Meeting Audit OJK Periode Tahun 2014. 6) IPPS Pembiayaan iB Selama Masa Pembangunan.
2.	24.02.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS I. 2) Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2014. 3) Improvement Checklist ICQ Sharia.
3.	23.03.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS II. 2) Temuan Audit OJK: a. Pencantuman Biaya Keterlambatan sebesar 2% dari total dihitung per hari keterlambatan atas nominal tertunggak a/n PT Ichtiar Gusti Pudi (PT. IGP). b. Pemilihan Skim Pembiayaan kurang tepat a/n PT Gemilang Sawit Lestari. c. Perhitungan Margin berdasarkan Floating Rate Murabahah. 3) Prosedur mengenai proses pengambilan keputusan oleh DPS. 4) Rencana Pemanfaatan Dana Non Halal 2015 dan Realisasi Pemanfaatan Dana Non Halal 2014.
4.	24.04.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS III. 2) Hasil review seluruh dokumen nasabah pembiayaan a/n PT Hardys Retailindo. 3) Hasil kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah a/n PT Hardys Retailindo. 4) Hasil Review Syariah Governance Framework.

No.	Tanggal Date	Kehadiran Present	Acara Agenda
5.	26.05.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS IV. 2) Hasil Review dan ICQ Syariah Deposito iB Mudharabah a.n. Reksa Dana BNI - AM Dana Likuid 3) Hasil Audiensi antara DSN-MUI dengan MSI tentang Mekanisme Diskon Murabahah Juni 2015.
6.	30.06.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS V. 2) Hasil Review Syariah Compliance Policy.
7.	12.08.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke VI. 2) Laporan DPS Semester I Tahun 2015. 3) Hasil review syariah PT Lumbung Padi Indonesia. 4) Hasil review syariah Deposito BNI-AM Dana Pasar Uang Syariah Amerta.
8.	28.09.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke VII. 2) Review aktivitas Forfaiting.
9.	19.10.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke VIII. 2) Hasil review Syariah Investasi Sukuk. 3) Hasil Pemeriksaan OJK Posisi Juli 2015: Beberapa hal yang menjadi perhatian OJK terkait isu syariah.
10.	30.11.201	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke IX. 2) Rencana Reksadana Syariah. 3) Hasil review syariah Reksadana Syariah.
11.	23.12.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke X. 2) Hasil review syariah Giro Wadiah PT. Malindo Sinergi Teknologi. 3) Hasil Temuan Internal Audit 2015.
12.	28.12.2015	1	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke XI. 2) Penggunaan skema perubahan akad Forfaiting.

*) Tingkat kehadiran hanya 1 (satu) anggota disebabkan anggota lainnya berhalangan karena sakit /
The attendance level was only 1 (one) member due to other member's absence due to illness.

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Maybank Syariah telah memiliki anggota DPS dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. Maybank Syariah juga telah menunjuk Syariah Compliance Officer yang telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Untuk meningkatkan fungsi audit internal khususnya di bidang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional bank, SKAI pada Maybank Syariah telah merencanakan program pelatihan audit syariah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman anggota SKAI tentang operasional perbankan syariah.

Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis, yaitu Satuan Kerja Produk dan Strategi (Product and Strategy Department/ PSD). Sumber daya manusia yang ada pada PSD telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. Proses pengembangan produk baru senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat syariah dari DPS.

SHARIA PRINCIPLE IMPLEMENTATION IN FUND COLLECTION AND DISBURSEMENT AS WELL AS SERVICES IMPLEMENTATION

As explained above, Bank has sufficient number and competent DPS members. Bank also has appointed Sharia Compliance Officer with adequate knowledge and/or understanding in Sharia Banking.

To develop internal audit function especially in Sharia Principle area in the Bank's operation, SKAI in the Bank has planned sharia audit training to develop competency and understanding of the SKAI members regarding sharia banking operation.

Bank currently also has product development function that is independent from the business units which is Product and Strategy Department/PSD. The human capital in PSD has sufficient knowledge and understanding on general sharia principle and banking products. The new product development process always complies with Fatwa released by National Sharia Board and had been approved by DPS.

TATA KELOLA PERUSAHAAN *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Maybank Syariah secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah DPS.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Maybank Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Maybank Syariah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan GCG dan Code of Ethics and Conduct. Selama periode tahun 2015 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Maybank Syariah telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Department/COD) yang independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional.

Tugas dan tanggung jawab COD meliputi antara lain:

- 1) Memastikan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Maybank Syariah pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Maybank Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Maybank Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya COD berpedoman pada Kebijakan GCG, *Compliance Operation Manual*, *Syariah Governance Framework*, *Sharia Compliance Policy*, dan *Sharia Review Procedure*.

Fund collection, fund disbursement and Bank's services have generally complied with Fatwa from National Sharia Board - Indonesia Ulemma Council and DPS Sharia recommendation.

CONFLICT OF INTEREST HANDLING

Bank has established policy, system and procedure for settlement of conflict of interest which is applicable for every Bank's Management and Employees as described in GCG Policy and Code of Ethics and Conduct. Throughout 2015, there was no transaction involving conflict of interest.

IMPLEMENTATION OF BANK'S COMPLIANCE FUNCTION

In compliance with Bank Indonesia Regulation, the Bank has established Compliance Department (COD) which is independent from business and operational units.

The duties and responsibilities of COD includes:

- 1) *Ensure implementation of corporate culture in the Bank's business activity at every organization level;*
- 2) *Perform Compliance Risk Identification, Measurement, Monitoring and Mitigation by referring to the prevailing Law concerning Risk Management Implementation in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit*
- 3) *Measure and evaluate effectiveness, sufficiency, policy compliance, regulation, system or procedure owned by the Bank with prevailing law and regulation;*
- 4) *Perform review and/or recommend update of policy, regulation, system and procedure in the Bank to comply with prevailing Law;*
- 5) *Undertake efforts to ensure that the Bank's policy, regulation, system and procedure as well as business activity had complied with prevailing law and regulation;*
- 6) *Perform other duties related with Compliance Function*

In implementing its duties and function, the COD is referring to GCG Policy, Compliance Operation Manual, Sharia Governance Framework, Sharia Compliance Policy and Sharia Review Procedure.

Beberapa aktivitas yang telah dijalankan oleh COD selama periode tahun 2015 antara lain:

- 1) Review berkala atas beberapa kebijakan dan prosedur operasional serta penyusunan prosedur-prosedur baru untuk mendukung operasional Maybank Syariah;
- 2) Melaksanakan beberapa pelatihan/sosialisasi internal baik yang bersifat refreshment maupun pengenalan kebijakan dan prosedur dari induk perusahaan (Maybank Group) serta ketentuan/peraturan baru dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Melakukan diseminasi kepada satuan-satuan kerja terkait peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan khususnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kegiatan operasional bank umum syariah;
- 4) Melakukan program/kegiatan untuk memastikan kepatuhan secara umum maupun kepatuhan syariah (syariah compliance), yaitu kegiatan compliance independent check di unit-unit tertentu dan syariah review atas beberapa produk dan transaksi aktual secara sampling.

Maybank Syariah telah memiliki Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan. Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara bulanan kepada Direksi melalui forum Rapat Direksi bulanan, dan Rapat Dewan Komisaris setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Direktur Kepatuhan juga telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama periode tahun 2015 terdapat pengenaan denda atau sanksi kewajiban membayar terhadap Bank yang dikenakan oleh Bank Indonesia yang disebabkan adanya kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Dalam kerangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Bank telah menunjuk menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU & PPT. Petugas APU & PPT tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU & PPT antara lain:

Several activities carried out by COD throughout 2015 period were as follows:

- 1) Regular review on several operational policy and procedure to support Bank's operational activity;*
- 2) Perform internal training/socialization both refreshment or introduction of policy and procedure from the parent company (Maybank Group) as well as Bank Indonesia and/or Financial Service Authority;*
- 3) Perform dissemination to the relevant business units concerning new regulations issued by Bank Indonesia and Financial Service Authority especially regulations related with sharia commercial banks operational activities;*
- 4) Perform program/activity to ensure general and sharia compliance, included compliance independent check at particular units and sharia review sampling for several actual products and transaction.*

Bank has appointed a Compliance Director to serve in ensuring compliance with Bank Indonesia, Financial Service Authority regulations and other prevailing Laws. The Compliance Director reports the implementation of her duties and responsibilities on monthly basis to the Board of Directors through monthly Board of Directors Meeting, and Board of Commissioners meeting once in every 2 (two) months. In addition, the Compliance Director also has submitted Compliance Director report on her duty implementation to OJK on semi annual basis.

Throughout 2015 period, there were penalties imposed by Bank Indonesia due to reporting error or delay submission of report to Bank Indonesia.

In the framework of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorist Financing (APU & PPT) Program, Bank has appointed one Executive Officer who is in charge of the implementation of APU & PPT Program. The APU & PPT officer is responsible directly to the Compliance Director..

Activities performed by APU & PPT Officer, among others:

- 1) Melakukan pengkinian Pedoman APU & PPT secara berkala (tahunan).
- 2) Memantau pelaksanaan program pengkinian data nasabah melalui program pengecekan kelengkapan data nasabah secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk melengkapi data nasabah.
- 3) Memastikan unit kerja terkait telah melakukan pemantauan secara terus menerus (harian) atas transaksi nasabah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dan profil nasabah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh unit kerja terkait, Petugas APU & PPT melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan kategori suatu transaksi sebagai transaksi yang wajar atau tidak (mencurigakan) sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- 4) Merekomendasikan kebutuhan pelatihan mengenai penerapan Program APU & PPT bagi pegawai Bank dan memastikan terlaksananya pelatihan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- 5) Memastikan penerapan Program APU & PPT dilaksanakan sesuai dengan Pedoman APU & PPT yang telah ditetapkan melalui kegiatan pengecekan secara independen (Compliance Independent Check) yang merupakan bagian dari Program Kepatuhan yang disusun secara tahunan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT secara berkala melalui forum Rapat Dewan Komisaris (BOC Meeting) yang diselenggarakan 2 (dua) bulan sekali. Dalam BOC Meeting tersebut, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU & PPT. Direksi Bank senantiasa memantau penerapan Program APU & PPT agar sesuai dengan Pedoman yang telah disusun. Pemantauan dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (BOD Meeting) yang dilakukan secara bulanan dimana Direktur Kepatuhan dan COD menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU & PPT.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern pada Maybank Syariah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Internal Audit Department (IAD). Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan Maybank Syariah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit intern dilaksanakan secara independen untuk menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern,

- 1) *Update APU & PPT Manual Regularly (annually).*
- 2) *Oversee the implementation of customer data updating program as well as continuous checking on follow-up taken by related working unit to fulfill the customer's data.*
- 3) *Ensure that the related units had performed continuous (daily) monitoring on customer's transaction to identify conformity between customer transaction and customer profile. Based on monitoring result from the related working unit, the APU & PPT Officer will performs further analysis to classify category a transaction, whether the transaction is suspicious that needs to be followed up with suspicious financial transaction report (STR) to Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK).*
- 4) *Recommend training requirement on APU & PPT Program for Bank's employees and to ensure that the training is organized in minimum twice a year.*
- 5) *Ensure the implementation of APU & PPT Program in accordance with APU & PPT Manual through Compliance Independent Check as part of annual Compliance Program.*

Board of Commissioners oversees the implementation of Board of Directors responsibility with regard to the implementation of APU and PPT Program through BOC Meeting which is held 1 (once) in every 2 (two) months. In the BOC Meeting, the Board of Directors, especially Compliance Director reported the status implementation of APU & PPT Program. Bank's Board of Directors monitors the implementation of APU & PPT Program to comply with the applicable procedure(s). The monitoring is performed through BOD Meeting forum on monthly basis whereby the COD and Compliance Director presented the status implementaion of APU & PPT Program.

INTERNAL AUDIT FUNCTION

Implementation of the Bank's internal audit function carried out by the Internal Audit Unit (SKAI) or the Internal Audit Department (IAD). The scope of the examination covers all aspects and activities of the Bank that directly or indirectly affect the quality of implementation. Internal audit is conducted independently to assess the effectiveness and the structure of internal control, the quality of risk management, internal control systems,

kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan proses tata kelola. Fungsi audit intern dilaksanakan dengan menggunakan metode risk-based audit.

Untuk melaksanakan fungsinya SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan pedoman audit internal. SKAI menyusun Rencana Audit Internal setiap tahun. Rencana Audit Internal tersebut dievaluasi dan disetujui oleh Komite Audit (Audit Committee of the Board/ACB) untuk memastikan kedalaman rencana dan ruang lingkup pemeriksaan.

Pelaksanaan audit internal oleh SKAI dilakukan berdasarkan pada:

- Ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dituangkan dalam Pedoman Audit Internal yang ada.
- Rencana kerja dan strategi bisnis Maybank Syariah tahun 2015.
- Rencana Kerja SKAI tahun 2015.
- Perubahan dan dinamika bisnis seperti adanya bisnis/transaksi/produk baru, penugasan khusus dari manajemen dan kejadian-kejadian luar biasa yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Selama periode tahun 2015, SKAI telah melaksanakan/merealisasikan Rencana Audit Internal 2015 sebagai berikut:

AREA AUDIT

- Human Capital and Administration Department
- Compliance Department
- Program APU dan PPT
- Operation Department
- BI-RTGS
- SKNBI
- Corporate Banking Department (Review on Credit Process Governance)
- Loan Administration Department (Review on Credit Process Governance)
- Finance and Accounting Department
- Operational Risk Management
- Group Stress Test
- Treasury Department
- Treasury Settlement
- Syariah Compliance

AD-HOC AUDIT

- Audit on Signboard Tax
- Monthly Surprise Cash Count

regulatory compliance and governance processes. Internal audit function is carried out by using risk-based audit method.

To carry out its functions SKAI is referring to the Internal Audit Charter and internal audit guidelines. SKAI draft the Internal Audit Plan every year. The Internal Audit Plan is evaluated and approved by the Audit Committee of the Board (ACB) to ensure the indepthness of plan and scope of examination.

Internal audit implementation by SKAI is based on:

- *Standards for the Implementation of Internal Audit Function (SPFAIB) which is set forth in the existing Internal Audit Guidelines.*
- *The work plan and business strategy of the Bank in 2015.*
- *Internal Audit Work Plan 2015.*
- *Changes and dynamics of the business such as new business / transaction / products, special assignment by Management and exceptional events which require further investigation.*

During the period of 2015, SKAI has carried out / realize the Internal Audit Plan for 2015 as follows:

AREA AUDIT

- *Human Capital and Administration Department*
- *Compliance Department*
- *Program APU dan PPT*
- *Operation Department*
- *BI-RTGS*
- *SKNBI*
- *Corporate Banking Department (Review on Credit Process Governance)*
- *Loan Administration Department (Review on Credit Process Governance)*
- *Finance and Accounting Department*
- *Operational Risk Management*
- *Group Stress Test*
- *Treasury Department*
- *Treasury Settlement*
- *Sharia Compliance*

AD-HOC AUDIT

- *Audit on Signboard Tax*
- *Monthly Surprise Cash Count*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

SKAI memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee secara bulanan. Sampai dengan posisi Desember 2015, jumlah temuan yang telah diperbaiki/diselesaikan adalah sebanyak 281 temuan atau 88% dari total 318 temuan audit (termasuk hasil pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Audit Internal, Audit Eksternal, dan Grup/Bank Induk).

Kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir adalah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014, dilakukan oleh KAP Gani Sigiyo & Handayani (Grant Thornton), dan telah diselesaikan pada Oktober 2015 dengan hasil akhir atau peringkat "Generally Conform" yang berarti fungsi audit internal telah memiliki piagam, kebijakan, dan proses-proses yang dipertimbangkan telah sesuai dengan standar dengan rekomendasi beberapa area perbaikan yang diperlukan.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, setiap tahun Maybank Syariah menunjuk Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang melakukan audit secara independen atas laporan keuangan Maybank Syariah.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham tanggal 7 Juli 2015 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta No.06 tanggal 7 Juli 2015, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dimaksud telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penugasan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek kapasitas, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Akuntan Publik dimaksud.

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Maybank Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya, yaitu

SKAI monitors, analyzes and reports the progress of improvements made by the auditees on a monthly basis. Up to the position in December 2015, the number of findings that have been resolved is 281 or 88% of the total 318 audit findings (including the results of Bank Indonesia/Financial Services Authority, Internal Audit, External Audit, and Group/ Parent Bank audit).

A review by an external party on the effectiveness of the implementation of the work and its compliance with SPFAIB has been done every 3 (three) years. The latest review was for the period of January 1, 2012 until December 31, 2014, conducted by KAP Gani Sigiyo & Handayani (Grant Thornton), and was completed in October 2015 with the final results "Generally Conform", which means the internal audit function has had charter, policy, and process which are considered complies with the standards with recommendation for improvement in some areas.

EXTERNAL AUDIT FUNCTION IMPLEMENTATION

For the transparency of financial condition, Bank has appointed Public Accountant as external auditor to perform independent audit upon Bank's financial statements.

According to Circular of Shareholders Resolution dated July 7, 2015 as stated in the Deeds No. 6 dated July 7, 2015 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the shareholders had approved Public Accountant to audit Financial Statements for year ended on December 31, 2015, which was Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). The appointment of Public Accountant has complied with the recommendation from Audit Committee given to the Board of Commissioners.

The assignment of Public Accountant has fulfilled the aspects of capacity, working contract legality, scope of audit, public accounting professional standard as well as communication between Financial Service Authority with the Public Accountant.

LEGAL LENDING LIMIT

Bank has had adequate policies, systems and procedures for the provision of funds to related parties and large exposures, as well as monitoring and settlement of

Kebijakan Pembiayaan & Underwriting Standard (Credit Policy & Underwriting Standard), Prosedur Manual Pembiayaan (Manual Credit Procedure), dan TOR Komite Pembiayaan dan Wewenang Persetujuan Pembiayaan.

Penerapan penyediaan dana oleh Maybank Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan:

- 1) Pemenuhan ketentuan yang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Maybank Syariah juga telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait maupun Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana secara berkala dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan/OJK.

Sebagai catatan, pada posisi Desember 2015 terjadi pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) yang disebabkan oleh terjadinya penurunan modal Maybank Syariah dari Rp 908.789.359.139,- per November 2015 menjadi Rp 675.666.085.806,- per Desember 2015 sebagai akibat penyediaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk mengelola rasio Non-Performing Financing (NPF) net agar tetap di kisaran 4,5%. Sesuai ketentuan PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Maybank Syariah diwajibkan untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan/OJK action plan terhadap pelampauan BMPK tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan dengan target waktu penyelesaian paling lambat 9 (Sembilan) bulan sejak action plan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan/OJK. Maybank Syariah telah menyampaikan action plan dimaksud pada tanggal 20 Januari 2016 dengan target waktu penyelesaian di bulan September 2016.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

- 1) Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam website Maybank Syariah dan disampaikan kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia;

the problem, namely the Credit Policy & Underwriting Standard, Credit Procedure Manual and TOR of the Credit Committee.

The provision of fund by the Bank to related parties and/or large exposures always take into account of the followings:

- 1) *Compliance with the Legal Lending Limit and prudential principles.*
- 2) *The capital and diversification of financing portfolio.*

Bank has also submitted regularly and timely Report on Provision of Funds To Related Parties and Legal Lending Limit.

For the record, for position in December 2015 there has been excess of Legal Lending Limit caused by the decrease in the Bank's capital from Rp 908.789.359.139, - per November 2015 to Rp 675.666.085.806, - per December 2015 due to additional provision of Allowance for Earning Assets (PPAP) in order to maintain net ratio of Non Performing Financing (NPF) in the range of 4.5%. Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 regarding Legal Lending Limit for Commercial Banks, the Bank is required to submit to the FSA action plan to resolve the Legal Lending Limit at least 1 (one) month after the end of the reporting month with a target date for completion no later than 9 (nine) months since the action plan submitted to the FSA. Banks has submitted the action plan on January 20, 2016 with target date for completion in September 2016.

DISCLOSURE OF FINANCIAL AND NON FINANCIAL CONDITION, GCG REPORT AND INTERNAL REPORTING

Bank has implemented transparency of its financial condition in the following media:

- 1) *Annual Report, published at Bank's website and presented to the shareholders, OJK and other institution as regulated in Bank Indonesia Regulation;*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

- 2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam website Maybank Syariah dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan/OJK;
- 3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam website Otoritas Jasa Keuangan/OJK.

Maybank Syariah juga telah melaksanakan transparansi kondisi non keuangan yang dituangkan dalam:

- 1) Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam website Maybank Syariah dan disampaikan kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia;
- 2) Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Maybank Syariah, yang dipublikasikan dalam website Maybank Syariah.

DAFTAR KONSULTAN, PENASEHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BANK

Konsultan yang digunakan oleh Maybank Syariah selama periode tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International)

Penunjukan konsultan ini adalah untuk:

- melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan MSI untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- memberikan jasa konsultasi perpajakan yang mencakup review perpajakan untuk 2015 Annual Corporate Income Tax Return dan December 2015 Monthly Employee Income Tax Return.

2. Gani Sigirot & Handayani (Grant Thornton)

Penunjukan konsultan adalah untuk melakukan kaji ulang 3 (tiga) tahunan atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

3. PT Mercer Indonesia

Penunjukan konsultan ini adalah untuk melakukan Actuarial Valuation Report berdasarkan PSAK 24 Revisi 2004.

4. Roosdiono & Partners

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan legal review untuk kepentingan Maybank Syariah.

2) *Quarter Published Financial Report, that is published at Bank's website and submitted to OJK;*

3) *Monthly Published Financial Statemetns, that is published at OJK website.*

Bank has also conducted disclosure of non financial condition, among others:

1) *GCG Report, which is published at the Bank's website and presented to the shareholders, FSA and other institutions as regulated in Bank Indonesia regulation.*

2) *Information on Bank's event and activity, published at the Bank's webstite.*

LIST OF CONSULTANT, ADVISOR RETAINED BY THE BANK

The consultants retained by the Bank in 2015 are as follows:

1. Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young International)

Appointed to perform:

- *auditing and releasing audited report on Maybank Syariah Financial Statements for year ended on December 31, 2015.*
- *providing taxation consultancy service including taxation review for 2015 Annual Corporate Income Tax Return and December 2015 Monthly Employee Income Tax Return.*

2. Gani Sigirot & Handayani (Grant Thornton)

The appointment is for a 3 (three)-annual-survey on the effectiveness of SKAI and compliance with Internal Control System and Internal Audit Function in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 regarding Compliance Director Assignment and Implementation of Standards for Internal Audit Function in Commercial Banks.

3. PT Mercer Indonesia

The consultant was hired to perform Actuarial Valuation Report based on PSAK 24 Revised 2004.

4. Roosdiono & Partners

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal review service for the Bank's interest.

5. DNC Advocates at Work

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan legal review untuk kepentingan Maybank Syariah.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (REMUNERATION PACKAGE) YANG DITETAPKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Maybank Syariah adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Type of Remuneration Package	Board of Commissionres		Board of Directos		Sharia Supervisory Board	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Remunerasi Remuneration	3	699,7	3	4.990,9	2	408,8
Fasilitas Lain Other Facilities*) a. Bisa Dimiliki Can be owned b. Tidak Bisa Dimiliki Can not be owned	-	-	2	205	-	-
Total	3	699,7	3	5.196,23	2	408,8

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah / in Rupiah equivalent

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun Amount of remuneration*) in 1 year	Jumlah Dewan Komisaris Number of BOC	Jumlah Direksi Number of BOD	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of DPS
Diatas 2 Milyar Above IDR 2 billion	0	0	0
Diatas 1 Milyar - 2 Milyar Above IDR 1 billion to IDR 2 billion	0	3	0
Diatas 500 juta - 1 Milyar Above IDR 500 million to IDR 1 billion	0	0	0
500 juta ke bawah IDR 500 million or below	3	0	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura) / received in non-natura form

GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 17,7 : 1.
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,4 : 1.
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,1 : 1.
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,2 : 1.

5. DNC Advocates at Work

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal review service for the Bank's interest.

REMUNERATION PACKAGE DETERMINED BY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS APPLIED FOR BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

The remuneration package determined by General Meetings of Shareholders applicable for the Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board is illustrated in below table:

Members of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board who received annual remuneration package based on level of remuneration is shown in below table:

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

The ration of highest and lowest salary in comparison scale is described below:

1. Ratio of the highest and lowest salary of employees 17.7 : 1.
2. Ratio of the highest and lowest salary of Directors 2.4 : 1.
3. Ratio of the highest and lowest salary of Commissioners 1.1 : 1.
4. Ratio of the highest and lowest salary of Directors and employees 3.2 : 1.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Selama periode tahun 2015 tidak ada penyimpangan/kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan outsourcing), sebagaimana tabel di bawah ini:

TOTAL INTERNAL FRAUD AND SETTLEMENT EFFORT BY THE BANK

In 2015, there was no internal fraud committed by the Board of Commissioners, Board of Directors, permanent and/or contracted (honorary and outsourced) employees as shown in below table:

Internal Fraud dalam 1 tahun Internal Fraud in 1 year	Kasus dilakukan oleh Case Committed By					
	Dewan Komisaris/Dewan Direksi Board of Commissioners/ Board of Directors		Karyawan Tetap Permanent Employee		Karyawan Tidak Tetap Non-permanent Employee	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Diselesaikan Settled	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank Under Bank's Internal Settlement Process	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Has not entered settlement process	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed-up Under Legal Process	-	-	-	-	-	-

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah / in Rupiah equivalent

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Jumlah permasalahan hukum selama periode tahun 2015 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

LITIGATION AND SETTLEMENT EFFORT BY THE BANK

Total litigation occurred during 2015 period is shown on below table:

Permasalahan Hukum Litigation	Jumlah Kasus Number of Cases	
	Perdata Civil	Pidana Crime
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Settled (inkracht sentence)	-	-
Dalam proses penyelesaian Under settlement proess	2	-
Total	2	-

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama periode tahun 2015 Maybank Syariah tidak melakukan buy back shares dan/atau buy back obligasi.

BANK'S BUY BACK SHARES AND/OR BONDS

In 2015, Bank did not undertake buy back shares and/or bonds

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pada posisi 31 Desember 2015, Maybank Syariah mempunyai sumber Dana Kebajikan sebesar Rp 494.730.099,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dimana di dalamnya termasuk Pendapatan Non Halal sebesar Rp98.569.769,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). Pada tahun 2015 Bank telah menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp57.248.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan/ aktivitas sosial kemasyarakatan di bulan Ramadhan 2015. Sisa Dana Kebajikan termasuk Pendapatan Non Halal direncanakan akan dimanfaatkan secara maksimal pada tahun 2016 untuk berbagai kegiatan sesuai rekomendasi DPS.

UTILIZATION OF NON HALAL INCOME

As of December 31, 2015, Bank booked Welfare Fund amounted Rp494,730,099.00 (four hundred and ninety four million seven hundred and thirty thousand ninety nine) Rupiah which also included the Non-Halal Income amounted Rp98,569,769.00 (ninety eight million five hundred and sixty nine thousand seven hundred and sixty nine rupiah). In 2015, Bank disbursed Rp57,248,000.00 (fifty seven million two hundred and forty eight thousand rupiah) for social activity in Ramadhan 2015. The balance of Welfare Fund including Non-Halal Income is planned to be optimally disbursed in 2016 for several activities as per recommendation from DPS.



PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN DAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

*Compliance Function and Anti Money Laundering and
Prevention of Terrorist Financing Program*

A. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Sebagai Bank Umum Syariah, Maybank Syariah senantiasa berupaya memastikan kepatuhan yang menyeluruh terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh kegiatan operasional bank selalu berada dalam koridor prinsip kehati-hatian.

Untuk memastikan kepatuhan Maybank Syariah terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya, Maybank Syariah menunjuk satu orang Direktur Kepatuhan yang dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan didukung oleh personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan pada umumnya dan perbankan syariah. Fungsi yang dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan mencakup fungsi kepatuhan secara umum dan kepatuhan syariah (Syariah Compliance). Untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah, Maybank Syariah juga diperkuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sepanjang periode tahun 2015 Maybank Syariah telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan efektifitas fungsi kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- a. Review berkala atas beberapa kebijakan dan prosedur operasional serta penyusunan prosedur-prosedur baru untuk mendukung operasional Bank.
- b. Melaksanakan beberapa pelatihan/sosialisasi internal baik yang bersifat refreshment maupun pengenalan kebijakan, peraturan, dan prosedur baru baik yang diterbitkan oleh otoritas pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Bank Indonesia/BI, Pusat Pelaporan dan Analisis Jasa Keuangan/PPATK, dan induk perusahaan (Maybank Group).
- c. Melakukan diseminasi kepada satuan-satuan kerja terkait peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh otoritas pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan/OJK dan Bank Indonesia/BI khususnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank umum syariah.

A. Implementation of Compliance Function

As a Syariah Commercial Bank, Maybank Syariah always seeks to ensure full compliance towards sharia principle and prevailing Law that all of the Bank's operational activity to stay on the prudential banking principle track.

To ensure Bank's compliance against Bank Indonesia Regulation and other prevailing regulation, Maybank Syariah has appointed a Compliance Director who is assisted by an independent Compliance Unit in performing his functions and responsibility as well as supported by set of personnels with adequate knowledge and/or understanding on the operational of conventional banking generally and sharia banking particularly. The function carried out by Compliance Unit also covers compliance function in general and sharia compliance function in particular. To ensure compliance to the sharia principle, Maybank Syariah is also supported by Sharia Supervisory Board who is in charge to provide advise and recommendation to the Board of Directors as well as monitoring the Bank's activity to comply with Sharia principle stated on the regulations (fatwa) issued by National Sharia Board - Indonesian Ulemma Board (DSN - MUI).

Throughout 2015 period, Maybank Syariah has undertaken several activities to enhance effectiveness of compliance function, including:

- a. Periodic review on several operational policies and procedure as well as formulation of new procedure to support the Bank's operational.
- b. To perform internal trainings/socialization both as refreshment or introduction of new policies, regulations and procedure issued by regulatory bodies such as OJK, BI, PPATK and parent company (Maybank Group).
- c. To disseminate to the working units related with new regulations issued by regulatory bodies such as OJK and BI particularly regulations related with operational activity of Sharia commercial banks.

d. Melakukan program/kegiatan untuk memastikan kepatuhan secara umum maupun kepatuhan syariah (syariah compliance) melalui kegiatan compliance independent check di unit-unit tertentu dan syariah review atas beberapa produk dan transaksi aktual secara sampling.

B. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT)

1. Kebijakan Umum Penerapan Program APU & PPT Maybank Group Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing

Maybank Group memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme serta memahami kewajibannya untuk mencegah agar seluruh financial channels maupun produk-produk Maybank Group tidak dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang dan organisasi terorisme untuk melakukan kegiatan-kegiatan melawan hukum. Untuk memenuhi komitmen tersebut maka Maybank Group senantiasa waspada dan berhati-hati dalam melakukan pendeteksian, identifikasi, dan pencegahan potensi tindak pidana pencucian uang maupun aktivitas-aktivitas mencurigakan lainnya yang mengarah pada penyalahgunaan sistem keuangan.

2. Kebijakan PT Bank Maybank Syariah Indonesia

- 1) Sebagai bagian dari Maybank Group, Maybank Syariah mengadopsi Kebijakan Maybank Group dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal terdapat pertentangan antara yurisdiksi lokal (Republik Indonesia) dan yurisdiksi tempat kedudukan Maybank Group (Malaysia) maka ketentuan yang lebih ketat adalah ketentuan yang berlaku.
- 2) Penerapan Program APU & PPT di Maybank Syariah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - c. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

d. To perform set of programs/activities to ensure general compliance and sharia compliance through compliance independent check at certain units and sharia review on series of actual products and transactions by sampling.

B. Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program (APU & PPT)

1. APY & PPT Program Implementation General Policy Maybank Group Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing

Maybank Group has a strong commitment to fight against money laundering and terrorist financing as well as understands its obligation to prevent all financial channels and products of Maybank Group from being used by the money laundering criminals and terrorist organization to commit any activity against the law. To fulfill this commitment, Maybank Group always be alert and prudent in detecting, identifying and preventing potential money laundering crime as well as other suspicious activities leading to financial system abuse.

2. Policy of PT Bank Maybank Syariah Indonesia

- 1) As part of Maybank Group, Maybank Syariah adopts Maybank Group Policy whilst always take into account the applicable law in Indonesia. In the event of contradictory between local jurisprudence (Republic of Indonesia) and jurisprudence of Maybank Group (Malaysia), the more stringent law shall prevail.
- 2) Implementation of APU & PPT Program in Maybank Syariah refers to the following regulations:
 - a. Republic of Indonesia Law No. 8 of 2010 regarding Money Laundering Crime Prevention and Eradication.
 - b. Republic of Indonesia Law No. 9 of 2013 regarding Terrorism Financing Crime Prevention and Eradication.
 - c. Bank Indonesia Regulation No. 14/27/PBI/2012 dated December 28, 2012 on the Implementation of Anti Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program for Commercial Banks;
 - d. Bank Indonesia Circular Letter No. 15/21/DPNP dated June 14, 2013 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program for Commercial Banks.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN DAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Compliance Function and Anti Money Laundering and Prevention of Terrorist Financing Program

- 3) Kebijakan Penerapan Program APU & PPT Maybank Syariah merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Maybank Syariah yang sekurang-kurangnya memuat:
- Kebijakan Pengorganisasian yang meliputi:
 - Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Penunjukan Petugas APU & PPT.
 - Sistem Pengendalian Intern yang meliputi:
 - Pendelegasian wewenang;
 - Pemisahan tugas dan tanggung jawab;
 - Sistem pengawasan intern.
 - Sistem Informasi Manajemen.
 - Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Karyawan.

Sebagai bagian dari penerapan Program APU & PPT, Maybank Syariah melakukan beberapa kegiatan sbb.:

- Review/pengkinian secara berkala (tahunan) atas kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT;
- Menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT (Petugas APU & PPT) Petugas APU & PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan;
- Meningkatkan kompetensi Petugas APU & PPT dengan memberikan kesempatan kepada Petugas tersebut untuk sertifikasi Kepatuhan dan APU & PPT dari LSPP;
- Melakukan penerimaan nasabah melalui proses *Customer Due Diligence (CDD)* dan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko tersebut dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
 - Identitas nasabah;
 - Lokasi usaha nasabah;
 - Jumlah transaksi;
 - Kegiatan usaha nasabah;
 - Struktur kepemilikan nasabah; dan
 - Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.
- Melakukan program pengkinian data secara berkala sesuai dengan siklus review (review cycle) berdasarkan tingkat risiko nasabah (Customer Risk Profile Assessment);
- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dalam pengembangan produk dan aktivitas baru; dan
- Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Program APU & PPT Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan pemeriksaan atas penerapan Program APU dan PPT secara berkala (tahunan).

3) *The implementation of APU & PPT Program in Maybank Syariah is part of Bank's Risk Management Policy , which covers:*

- Organizational Policy, including:*
 - Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissioners*
 - APU & PPT Officer Appointment.*
- Internal Control System, including:*
 - Delegation of authority;*
 - Segregation of duties and responsibilities;*
 - Internal Audit System.*
- Management Information System*
- Human Capital and Employee Training.*

As part of the APU & PPT Implementation, Maybank Syariah has undertaken following activities:

- Periodic review/update of APU PPT policy and procedure;*
- Appointing one Executive officer who is responsible for the implementation of APU PPT Program (APU & PPT Officer) with direct reporting line to the Compliance Director;*
- Developing competency of APU & PPT Officer by granting an opportunity to the Officer to have Compliance and APU & PPT Certification from LSPP;*
- Customer acquisition through Customer Due Diligence (CDD) and applying risk-based approach by classifying customer based on risk level on the money laundering or terrorism financing risk level. The customer classification by risk level is arranged through an analysis on:*
 - Customer identity;*
 - Customer business location;*
 - Total transaction;*
 - Customer's business activity;*
 - Customer ownership structure; and*
 - Other information applicable to be used in measuring customer risk level.*
- Undertaking customer data update program periodically based on review cycle based on customer risk level (Customer Risk Profile Assessment);*
- Identifying, measuring, monitoring and mitigating risk occurred due to money laundering and terrorism financing on new products and activity development; and*
- Ensuring effectiveness of APU & PPT Program implementation, Internal Audit Unit (IAU) has audited the APU and PPT Program periodically (annually).*

KEGIATAN SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dana untuk kegiatan sosial Maybank Syariah berasal dari anggaran Donasi tahun 2015 sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah). Dana dimaksud telah dimanfaatkan untuk kegiatan sbb.:

1. Program CR Day 2015 Maybank Syariah untuk kesinambungan program pemberdayaan ekonomi Pesantren Riyadhul Jannah di Ciseeng, Bogor, dikemas dalam bentuk:

Pembuatan kumbung atau rumah jamur tiram ukuran 10 x 8 meter, pengadaan/ pembelian bibit jamur tiram, diikuti dengan pemberian *training* dan *workshop* untuk meningkatkan *knowledge* and *skill* kelompok petani jamur tiram dalam pengembangan dan pembuatan aneka olahan krispy jamur tiram, serta pembuatan *grow box* jamur tiram *fresh*.

Untuk meningkatkan produksi aneka olahan jamur tersebut, Maybank Syariah juga memberikan bantuan berupa mesin spinner, hand-sealer PCS-400A, etalase, packaging/kemasan, stand up pouch full foil (kemasan premium krispy jamur), berbagai bumbu (flavor), May box jamur tiram fresh, bamboo box jamur tiram fresh sebagai media/alat penyiram jamur minimalis.

Dengan program tersebut di atas, diharapkan kapasitas produksi jamur mentah dan produk olahan jamur tiram semakin meningkat sehingga semakin meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren.

2. Pemberian bantuan sumbangan untuk para pelajar di Kampung Melayu, Jakarta.

Bentuk lain dari penyaluran dana sosial adalah dalam bentuk santunan dan bingkisan yang diberikan kepada para pelajar di wilayah pinggiran kali Ciliwung, Kampung Melayu.

DISTRIBUTION OF FUNDS FOR SOCIAL ACTIVITY/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The funds for Bank's social activity was allocated from Donation budget 2015 amounting Rp60,000,000.00 (Sixty Million Rupiah). The budget was allocated for following activities:

1. CR Day Program 2015 Maybank Syariah for sustainability of economic development program at Riyadhul Jannah Islamic Boarding School in Ciseeng, Bogor in the form of:

Kumbung or mushroom house development with 10 x 8 meter size, oyster mushroom seed procurement/ purchase followed with training and workshop to develop knowledge and skill of oyster mushroom farmer to develop crispy oyster mushroom cooking as well as fresh oyster mushroom grow box.

To boost the production of mushroom, Maybank Syariah also granted spinner, hand-sealer PCS-400A machineries, display window, packaging, stand up pouch full foil (crispy mushroom premium packaging), various ingredients (flavor), fresh oyster mushroom may box, fresh oyster mushroom bamboo box as minimum mushroom storing place/tools.

With this program, the capacity of raw mushroom production as well as manufactured oyster mushroom products are expected to grow and will support economic independency of the Islamic Boarding School.

2. Donation for Students in Kampung Melayu, Jakarta

Other types of social fund charity was donation and giving package for students in Ciliwung riverbanks, Kampung Melayu.

BERITA MSI

MSI News





